

## PERAN TEKNOLOGI BERBASIS GADGET DALAM MEMBERANTAS KORUPSI

*Efrani Paretanan<sup>1</sup>, Winda Darwis<sup>2</sup>, Damaris Upa' Lukas Barung<sup>3</sup>, Nike Lesthari Putri<sup>4</sup>, Intan Resa<sup>5</sup>, Merianti Rome<sup>6</sup>*

*Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Universitas Kristen Indonesia Toraja*

*[efraniparantean@gmail.com](mailto:efraniparantean@gmail.com)<sup>1</sup>, [windadarwis22@gmail.com](mailto:windadarwis22@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[dammariusupalukasbarung@gmail.com](mailto:dammariusupalukasbarung@gmail.com)<sup>3</sup>, [nikelesthariputri@gmail.com](mailto:nikelesthariputri@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[rezaintan654@gmail.com](mailto:rezaintan654@gmail.com)<sup>5</sup>*

### **Abstrak**

*Teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi juga berperan dalam memberantas tindak pidana korupsi serta mendukung penyelenggaraan pembangunan yang akuntabel dan transparan kepada publik. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif/penindakan/penal akan lebih efektif apabila disertai dengan upaya secara preventif/pencegahan/non penal. Salah satu sumber korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu berupa e-government dan e-procurement, sebagai bagian dari upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.*

**Keywords :** *Teknologi, peran teknologi, pemberantasan.*

### **1. PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi canggih, pemerintah menggunakannya untuk menekan angka korupsi dan mengklaim korupsi di berbagai bidang menurun dengan berbasis teknologi. Seperti teknologi bisa dimanfaatkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran teknologi bahkan dinilai sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang akuntabel dan transparan kepada publik. Dalam pemberantasan korupsi terkandung makna penindakan dan pencegahan korupsi, serta ruang untuk peran serta masyarakat yang seharusnya dapat lebih ditingkatkan dengan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap informasi. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pelayanan publik sebagai salah satu cara melakukan pencegahan korupsi. Sedangkan di sisi penindakan, (tanpa bermaksud mengesampingkan pro kontra yang terjadi) undang-undang memberi ruang bagi para penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi untuk mendapatkan dan menggunakan informasi elektronik guna memperkuat pembuktian kasus korupsi. Saat ini kita telah menanti kehadiran peraturan pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut intersepsi dalam langkah penegakan hukum, sesuai amanah undang-undang.

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi sistem informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk dilakukannya upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan

memanfaatkan penerapan teknologi tersebut, atau dengan kata lain tindak pidana korupsi dapat dicegah secara elektronik. Penerapan teknologi sistem informasi dan komunikasi tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan (e-government) untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tulisan ini akan dibahas: *pertama*, bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan; *kedua*, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara elektronik.

## **2. PEMBAHASAN DAN HASIL**

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi canggih, pemerintah pun menggunakan piranti untuk menekan angka korupsi dan mengklaim korupsi di berbagai bidang menurun. Pemerintah punya cara tersendiri untuk memberantas dan melawan korupsi. Salah satunya dengan menggunakan kemajuan teknologi dan informasi. Melawan korupsi di zaman canggih, harus dilakukan dengan cara canggih juga. Pemerintah telah mengeluarkan tiga produk hukum untuk mempercepat pemberantasan korupsi, yaitu Impres 7/2015, Impres 10/2016, dan Perpers 54/2018. Di contohnya dalam Impres 7/2015 ada 96 aksi antikorupsi, dimana 31 di antaranya mendorong pemanfaatan teknologi informasi mulai dari layanan paspor online untuk memerantas pungli paspor, pengadaan barang dan jasa secara online. Menggunakan teknologi, jejak digitalnya kelihatan, bahwa banyak orang tertangkap karena OTT, itu bukan menunjukkan jumlah korupsinya naik, tetapi justru mereka yang selama ini bias bersembunyi, sekarang tertangkap, karena sekarang non cash, orang tidak lagi membawa koper berisi uang, sekarang begitu anda transfer itu dilacak, PPATK nge cek, jadi logika yang menyatakan bahwa makin banyak OTT, makin banyak korupsi, itu sudah ngawur, menghayal, logikanya tidak jelas. Lihat dari hasil survey, di semua sector pemerintah korupsinya menurun (Menurut Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho).

Pada pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, selain dipergunakan untuk mendorong efisiensi dan efektifitas pelayanan public, kemajuan teknologi informasi juga dapat menghemat APBN dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa untuk kepentingan pemerintah. Diharapkan *e-procurement* yang menyediakan fasilitas pengadaan melalui jaringan elektronik akan meningkatkan transparansi proses pengadaan sehingga bias menekan kebocoran yang mungkin terjadi. Diberbagai kesempatan selalu saya tekankan bahwa transparansi merupakan syarat pertama dari perwujudan *good governance*. Mengapa? Karena transparansi akan mempermudah akses informasi bagi masyarakat yang kemudian mempermudah dan memancing partisipasi mereka. Dengan adanya kedua hal tersebut, maka pada gilirannya pemerintah di tuntutan untuk lebih akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sistem pelelangan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sector yang rentan dengan praktek-praktek korupsi, selain pelayanan penerbit izin. Terdapat beberapa indikasi yang menjadikan korupsi rawan terjadi pada tiap tahapan dalam proses pengadaan

barang dan jasa. (Emil Salim) mengidentifikasi hal tersebut dalam lima proses yaitu: (1) pada proses perencanaan dimulai dalam identifikasi proyek dan studi kelayakannya (*feasibility studi*); (2) pada sistem yang dipakai; (3) pada proses tender; (4) pada penggunaan wewenang pejabat; dan (5) pada pengisian daftar-isiprojek (DIP) dan pada pencairan DIP yang menjadi sasaran dipotong. Modus korupsi terjadi pada setiap tahap tersebut.

Peran digital sangat penting dalam memberantas kasus tindak pidana korupsi sebagai Computer-Related Crime pada perkembangan era digital saat ini. Digital Forensic berperan dalam menguji kebenaran alat bukti yang dalam tindak pidana misalnya, hasil penyedapan akan diuji oleh ahli audio forensic hamper semua sector saat ini ini menggunakan digital, di antaranya: bisnis, perbankan, telekomunikasi, pemerintahan, militer, police, media, entertainment, edukasi dan sebagainya. Memang dengan adanya sistem digital yang dihubungkan dengan internet, segalanya menjadi lebih mudah, baik itu efisiensi, waktu, dan juga tempat. Namun perkembangan tersebut memiliki efek samping yang negatif bagi masyarakat, hal negative tersebut adalah terkait tindak kejahatan.

Seiring perkembangannya zaman, kasus tindak pidana korupsi dilakukan secara diam-diam, salah satunya dengan menggunakan computer atau handphone. Dalam hal ini, sejauh mana perandigital forensic dalam memberantas korupsi? Contohnya melalui penyedapan suara atau semisal percakapan melalui pesan whatsapp, yang isinya kode-kode tertentu seperti “Apel malang”, “Melon”, dan sebagainya.

### **3. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang dengan pesat, dan dapat dimanfaatkan untuk membantu mencegah tindak pidana korupsi. Melalui penerapan *electronic government* (e-government) dapat dicegah terjadinya meladministrasi dalam pelayanan public, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, suap dan sebagainya. Pengadaan barang dan jasa dilingkungan instansi pemerintah yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat pula dicegah dengan menerapkan *electronic procurement* (e-procurement). Sehingga penawaran menjadi lebih rasional, efisien, adil, transparan dan akuntabel.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah terbesar bagi bangsa Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara komprehensif baik secara penal/pencegahan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

#### **B. Saran**

Menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, melalui e-government, serta upaya pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui e-procurement, sudah selayaknya wajib diterapkan pada seluruh instansi pemerintah. Mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah, serta pada lembaga-lembaga Negara. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tindakan pencegahan terjadinya korupsi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=667:upaya-pemberantasan-korupsi-seiring-kemajuan-teknologi-informasi&catid=107&Itemid=187](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=667:upaya-pemberantasan-korupsi-seiring-kemajuan-teknologi-informasi&catid=107&Itemid=187)  
<https://www.beritasatu.com/nasional/531301/pemberantasan-korupsi-kian-efektif-berkat-teknologi-informasi>  
<https://www.voaindonesia.com/a/berantas-korupsi-dengan-it-pemerintah-klaim-tingkat-korupsi-menurun/4732192.html>  
<https://www.yumpu.com/id/document/view/40007402/peran-teknologi-informasi-dalam-pemberantasan-korupsi-uajy>